

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
DAN PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PENGADAAN TANAH DALAM  
RANGKA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA  
(Studi Di Pantai Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

Skripsi  
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



*Disusun Oleh :*

**ASTRI DEWI SARASWATI**  
***NIM. 04132082/P***

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

## INTISARI

Pengembangan infrastruktur pariwisata di pantai Sigandu Kecamatan Batang, Kabupaten Batang merupakan salah satu pembangunan nasional secara fisik yang memerlukan tanah. Sementara itu tanah bagi para pemiliknya mempunyai nilai yang strategis dan bersifat vital. Oleh karena itu diperlukan suatu pelaksanaan pengadaan tanah yang baik, tetapi salah satu hal yang paling rumit dalam setiap proses pengambilah HAT adalah masalah penentuan besarnya ganti kerugian. Kebijakan berbasis rakyat diperlukan untuk mengurangi suatu kerumitan tersebut, maka Pemkab Batang perlu menyatukan persepsi dengan masyarakat mengenai pelaksanaan musyawarah dan pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk merancang tata laksana pengumpulan data dan seluruh pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan digunakan untuk populasi dan sebagiannya sebagai sampel.. Individu tersebut selanjutnya disebut responden, untuk menjanging sebanyak mungkin informasi dengan menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Sampel ini sebagai data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden. Dan untuk kelengkapan informasinya diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan dan arsip dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif.dengan statistik kualitatif.

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya variasi persepsi masyarakat tentang pelaksanaan musyawarah dan pemberian ganti rugi. Dengan adanya pernyataan proporsional secara logika maka variasi persepsi tersebut pada dasarnya bermakna sama bahwa dalam pelaksanaan musyawarah untuk menentukan ganti kerugian, masyarakat merasa lemah posisi tawarnya maka musyawarah tersebut hanya merupakan formalitas prosedur yang harus diikuti sehingga tidak ada manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendamping bagi pemilik tanah seperti LSM ataupun DPRD dan juga dikarenakan oleh pendidikan yang rendah sehingga buta akan hukum dan hak serta kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terutama untuk jalan hanya mengenai pada para pemilik tanah. Sedangkan yang seharusnya menanggung kerugian adalah umum yang dalam hal ini adalah pemilik kendaraan yaitu para pemilik kendaraan bermotor dan pengunjung wisata Pantai Sigandu yang menggunakan fasilitas jalan sebagai alat transportasi utama. Untuk kriteria ganti kerugian yang sesuai menurut masyarakat adalah dengan mendasarkan pada harga pasar tanah yang ada dan juga harus mempertimbangkan *expected land rent* atau nilai guna suatu bidang tanah untuk penggunaan yang akan datang sehingga ganti kerugian yang diberikan tidak menimbulkan kerugian yang besar pada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi menerima ganti kerugian tapi menerima ganti untung.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Batasan Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, TINJAUAN YURIDIS, DEFINISI OPERASIONAL, DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Pembangunan Berbasis Rakyat .....	8
2. Proses Pengadaan Tanah .....	11
3. Musyawarah untuk Pemberian Ganti Rugi .....	15

4. Persepsi Masyarakat .....	21
B. Tinjauan Yuridis .....	23
C. Definisi Operasional .....	25
D. Kerangka Pemikiran .....	27
 <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Format Penelitian .....	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel...	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Analisis Data .....	36
 <b>BAB IV. GAMBARAN DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Batang .....	37
B. Gambaran Umum Kecamatan Batang, Desa Klidang Wetan dan Klidang Lor .....	40
C. Daya Tarik Wisata Pantai Sigandu .....	44
D. Keadaan Penduduk .....	46
1. Jumlah Penduduk .....	46
2. Komposisi Penduduk Menurut Profesi .....	47
3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan .....	49
 <b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata .....	51
B. Pelaksanaan Musyawarah .....	54

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musyawarah .....	55
2. Posisi Tawar Masyarakat dalam Musyawarah	
Ganti Rugi.....	56
3. Manfaat Musyawarah Ganti Rugi bagi	
Masyarakat.....	61
C. Pemberian Ganti Rugi.....	63
1. Ganti Kerugian Yang di Terima oleh Pemilik .....	64
2. Penanggung Kerugian.....	73
3. Penentuan Ganti Kerugian yang Sesuai	
Kehendah Masyarakat.....	77
4. Rencana Penggalan Anggaran Guna	
Peningkatan Ganti Kerugian .....	82
 BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara dan masyarakat Indonesia ingin mencapai pembangunan nasional demi tegaknya Pancasila mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Salah satu modal dasar pembangunan tersebut adalah tanah namun tidak jarang hambatan pelaksanaan pembangunan tersebut disebabkan oleh karena ketidak tersedianya tanah baik dari segi fisik maupun hukum (Silalahi, 1991:3, 54). Hal ini terjadi karena prosedur pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak lagi dilakukan dengan baik antara sukarela dan keterpaksaan sering disama artikan oleh pelaksana.

Bagi masyarakat terutama pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut cenderung bermakna sebagai suatu penggusuran yang diikuti dengan bentuk ancaman, pemaksaan, serta “iming-iming lainnya” yang mengesampingkan kebutuhan sosial-psikologis masyarakat. Persoalan kepemilikan tanah kembali menguat, gugatan petani tentang penggusuran menjadi marak apalagi ketika akses terhadap modal produksi itu semakin menyempit. Peristiwa yang menarik perhatian terkait dengan hal ini adalah bentrok diantara petani Desa Tanak Awo, 30 KM arah timur Mataram, Lombok, Minggu 18 September 2005. Para petani tersebut mempertahankan tempat pertemuan serikat tani yang terkena proyek

pembangunan bandara internasional. Itulah fakta sebagai bukti represifnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005.

Perpres tersebut telah direvisi dengan Perpres nomor 65 tahun 2006 namun tetap para petani dan pemerhati hak asasi manusia merasa bahwa revisi tersebut setali tiga uang karena dianggap masih berpihak kepada kepentingan kapital khususnya dunia infrastruktur. Penggantian kerugian pada perpres ini tidak dapat menjamin mereka yang dirugikan untuk tidak mengalami penurunan kualitas hidup ([www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com)).

Pembicaraan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Sumardjono (2008:240) pada umumnya berkisar pada tiga permasalahan pokok, yakni: batasan/definisi kepentingan umum, mekanisme penaksiran harga tanah dan anti kerugian, serta tata cara pengadaan tanah yang harus ditempuh. Anggapan petani tersebut sebagai gambaran bahwa dalam kenyataannya, salah satu hal yang paling rumit dalam setiap proses pengambilan hak atas tanah adalah masalah penentuan besarnya ganti kerugian. Dalam hal ini masyarakat sering merasa ditempatkan pada posisi dirugikan sehingga mencetuskan persepsi bahwa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat hanya sebuah slogan dan kalimat bijak pemerintah. Salah satu pola konflik yang dapat mewakilinya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan warga yang tanahnya dibebaskan (dilepaskan) untuk pelebaran jalan (Ramlan Surbakti dalam Indriyasih, 2001:25).

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang mengalami hal tersebut. Daerah yang sesuai dengan mottonya “Batang Berkembang” ini merupakan daerah termuda di Provinsi Jawa Tengah, berusaha mengembangkan wilayahnya dengan potensinya yang ada sebagai implementasi kemandirian daerah. Potensi fisik utamanya, adanya kawasan pantai utara yang telah dikembangkan menjadi obyek wisata Pantai Sigandu dan untuk memfasilitasinya perlu pengembangan infrastruktur. Pelebaran jalan akses dalam rangka mengembangkan infrastruktur pariwisata tersebut yang diharapkan akan membuka akses perekonomian baru, mengalami hambatan.

Proyek pembangunan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang direncanakan sejak tahun 2002 dan semula dianggarkan pada tahun 2005 namun karena mengalami kesulitan kesepakatan dalam musyawarah ganti rugi maka dianggarkan kembali tahun 2006. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah ini telah terlaksana tetapi banyak menuai berbagai persepsi masyarakat tentang kesepakatan besarnya ganti rugi hasil dari musyawarah tersebut.

Suara Merdeka-Pantura tanggal 26 Oktober 2005 mengabarkan bahwa rencana Pemkab tersebut direspon positif oleh masyarakat tetapi disia-siakan oleh pemerintah dengan mematok harga dan bentuk ganti rugi yang dinilai oleh masyarakat belum sesuai. Tanah masyarakat tersebut semula sawah subur, kebun melati, dan tambak produktif yang



menjadi tulang punggung utama pemilik tanahnya. Di lain pihak, pengembangan infrastruktur pariwisata tersebut penting karena untuk mengurangi kemacetan pada saat animo pengunjung terus bertambah terutama di hari Minggu dan libur sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa dan pendapatan daerah ([www.batangkab.go.id](http://www.batangkab.go.id)). Maka pemerintah perlu menyatukan persepsi dengan masyarakat mengenai sosialisasi dan pelaksanaan musyawarah tentang tujuan pembangunan dan besarnya ganti rugi yang sesuai, sehingga dapat dihindarkan benturan kepentingan dan konflik sosial yang mungkin terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA (Studi Di Pantai Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah dan pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah dalam rangka pengembangan infrastruktur pariwisata di Pantai Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang?”

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat pemilik tanah yang dibebaskan dalam hal: (a) pengadaan tanah bagi pelaksanaan pengembangan infrastruktur pariwisata; (b) pelaksanaan musyawarah meliputi: (1) waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah, (2) posisi tawar masyarakat dalam musyawarah ganti rugi, (3) manfaat musyawarah ganti rugi bagi masyarakat; (c) pemberian ganti rugi meliputi: (1) ganti rugi yang diterima oleh pemilik tanah, (2) penanggung kerugian, (3) penentuan ganti rugi yang sesuai dengan kehendak masyarakat, (4) rencana penggalan anggaran guna peningkatan ganti kerugian pada pengadaan tanah dalam rangka pengembangan infrastruktur pariwisata di Pantai Sigandu Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

#### 2. Kegunaan penelitian :

Ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan pengadaan tanah selanjutnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang serta pihak-pihak terkait guna mendapatkan hasil yang optimal;
- b. Secara akademis dapat menambah kajian dan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan pengadaan tanah.

#### **D. Batasan Penelitian**

1. Peraturan Pengadaan Tanah yang di gunakan adalah:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sesuai dengan waktu pelaksanaannya
  - b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis data.
  - c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pert. KBPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Cara pengadaan tanah yang dibahas adalah pengadaan tanah secara sukarela yang tunduk pada prinsip perikatan antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.

3. Manfaat pembangunan yang diteliti yaitu manfaat pengembangan infrastruktur pariwisata Pantai Sigandu secara sosial ekonomi bagi masyarakat dan fisik wilayah sekitarnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan mengenai persepsi masyarakat pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur pariwisata di Pantai Sigandu Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dalam hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pengembangan infrastruktur pariwisata Pantai Sigandu yaitu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Batang yang di tetapkan dengan SK Bupati Batang No. 592.2/152/2005 tanggal 11 Juni 2005 terdiri dari aparat pemerintah yang tidak jauh berbeda dengan peraturan yang terdahulu dan kiranya belum dapat dijadikan basis jaminan hukum bagi rakyat, untuk bisa diperlakukan secara adil dan demokratis dalam praktek pembebasan tanah. Dimana pemilik tanah yang terkena proyek pelebaran jalan tidak ikut duduk dalam kepanitiaan sehingga tidak tercipta adanya kesejajaran kepanitian sehingga salah-olah pemilik tanah hanya sebagai pendengar setia semata baik pada saat sosialisasi maupun musyawarah.
2. Pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan tanah tersebut jangka waktunya lama dan tempatnya jauh sehingga merasa lelah

menghadirinya. Posisi tawar mereka yang lemah dalam musyawarah maka masyarakat cenderung melihatnya sebagai formalitas yang berarti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu manfaat mufakat dari tawar menawar secara langsung belum tercapai. Faktor yang mempengaruhinya konteks atau situasi dan keadaan individu itu sendiri yang pendidikannya relatif rendah.

3. Pemberian ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang diterima belum sesuai karena dalam penentuannya pemerintah belum memihak masyarakat yang hanya memperhitungkan nilai ekonomi faktual. Oleh karena itu masyarakat merasa yang menanggung kerugian sepenuhnya sehingga tidak rela untuk melepaskan tanahnya untuk pembangunan yang belum dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

## **B. Saran**

Berkaitan kesimpulan yang ada maka saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan terutama untuk para pengambil kebijakan dalam setiap pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, adalah sebagai berikut:

1. Dalam penentuan lokasi tanah yang akan diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum hendaknya dibicarakan secara transparan antara masyarakat pemilik tanah dengan

pendampingnya (LSM), DPRD dan Pemerintah Daerah setempat, agar dapat dipahami dan dimengerti secara luas.

2. Sosialisasi dan musyawarah hendaknya dilakukan sebagai wujud demokrasi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum agar lebih bermanfaat bagi pemilik tanah bukan hanya untuk memenuhi ketentuan yang ada. Harus adanya keseimbangan dan kesejajaran kedudukan posisi tawar para pihak agar musyawarah mencapai mufakat. Oleh karena itu, pemilik tanah yang cenderung pada pihak yang lemah perlu pendamping yang *independent* seperti LSM dan DPR/DPRD yang bergerak di pemberdayaan masyarakat.
3. Konsep kepentingan umum hendaknya jangan disalahgunakan untuk kepentingan sepihak, sehingga ada yang dikorbankan dan dirugikan. Penentuan ganti kerugian tersebut agar sesuai dengan kehendak masyarakat harus sesuai dengan nilai pasar pada saat dibebaskan dan nilai guna tanah yang akan datang. Untuk itu, dalam kegiatan pembebasan tanah perlu disediakan anggaran yang cukup yang dapat diperoleh dari peningkatan redistribusi pengguna jalan sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (1991). *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. (1996). *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi, Abu. (1991). *Ilmu Sosial Dasar*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmoko, Tjipto. *Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan*. <http://resources.unpad.ac.id>. 09-01-2009
- Bungin, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif (aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Cetakan Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haryanto, Slamet. *Pembebasan tanah warga kota untuk kepentingan umum*. <http://indowarta.com>. 09-01-2009.
- Hariadi, Untoro. (1995). *Tanah, Rakyat, Dan Demokrasi*. Forum LSM-LPSM DIY, Yogyakarta.
- Husein, AS. (1997). *Konflik pertanahan: dimensi keadilan dan kepentingan ekonomi, cet. 1*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Indriyasih, Erna. (2001). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah*. Tesis. Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
- International Development Law Organization. *Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Untuk Pembangunan*. [http://www.idlo.int/English/External /IPacehnews.asp](http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp).
- Moleong, Lexy. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudasih, C.H. (2008). *Respons Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Museum Karst Dunia Di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri*. STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.



- Nasikun. (2004). *Sistem Sosial Indonesia, Cet, 13*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2007). *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*. STPN, Yogyakarta.
- Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Penerbit, Arkola Surabaya.
- Pata Lalang, Yanri, 1994. *Studi Pelaksanaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Pariwisata Pulau Bintan*. STPN, Yogyakarta.
- Salindeho, John. (1988). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). *Pedoman Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta.
- Silalahi, S.B. (1991). *Tanah dan Pembangunan*. STPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ (2003). *Prediksi Harga Tanah di Propinsi DKI Jakarta, Studi Kasus di Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur*. (tidak dipublikasikan), Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi DKI Jakarta.
- Sitorus, Caroline Sitepu, Herawan Saoni. (1995). *Pelepasan atau penyerahan hak sebagai cara pengadaan tanah*. Dasa Media Utama, Jakarta.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soedarsono, Nani (2000) *Pembangunan Berbasis Rakyat (Community Based Development)*. Yayasan Melati Bhakti Pertiwi, Jakarta.
- Soerjodibroto, Guritno.. *Esensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah*. [www.guritno-onesite.com](http://www.guritno-onesite.com). 12-10-08.
- \_\_\_\_\_. *Pembangunan dan Pengusuran*. [www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com). 12-10-08.
- Sumardjono, S.W. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Suprihanto, John, dkk. (2003). *Perilaku Organisasional. Edisi Pertama*. Aditya Media, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian. *Implementasi prinsip kepentingan umum pengadaan tanah untuk pembangunan*. www.khatulistiwa.net.10-12-2008.

Suyanto, Bagong. *Pembangunan Kota dan Sengketa Tanah, Kasus Kotamadya Surabaya*. Majalah Prisma (9 September 1996).

Tjokrowinoto, Moeljarto. (2002). *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Walgito, Bimo. (1990). *Pengantar Psikologi Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua*. Andi Offset, Yogyakarta.

www.batangkab.go.id, *Pembebasan Tanah Sigandu*. Suara Merdeka-Pantura (10 September 2005).

\_\_\_\_\_, *Sigandu Batang, Terus Dikembangkan*.

www.hukumonline.com, *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.